



BAB II

KONSEPSI KEADAAN BAHAYA DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

A. Pengertian Keadaan Bahaya dan Batasan-Batasannya

Keadaan bahaya adalah suatu keadaan ketergangguannya keamanan atau ketertiban umum dengan adanya kerusakan pemberontakan senjata. Dalam hal ini, keadaan bahaya juga disebut dengan keadaan darurat.

Darurat secara bahasa adalah berasal dari kalimat "*al-darar*" yang berarti sesuatu yang turun tanpa ada yang dapat menahannya. Makna *idtirar* ialah *ihtiyaj ila al-syai'* yaitu membutuhkan sesuatu. Dalam mu'jam al-wasith disebutkan bahwa kalimat *idtirar ilaih* bermakna seseorang sangat membutuhkan sesuatu. Al-Jurjani di dalam karyanya *al-ta'rifat*, mengatakan, kata *dharurat* itu dibentuk dari *al-dharar* (mudarat), yaitu suatu musibah yang tidak dapat dihindari¹

Darurat secara istilah menurut para ulama ada beberapa pengertian diantaranya adalah:

1. Darurat ialah posisi seseorang pada suatu batas dimana kalau tidak mau melanggar sesuatu yang dilarang maka bisa mati atau nyaris mati.

Posisi seperti ini memperbolehkan ia melanggar sesuatu

¹ Wahbah Zuhaili, *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam : Studi Banding Dengan Hukum Positif*, Said Agil Husain al-Munawar, (Jakarta : Gaya Media Pratama, 1997), 71

yang diharamkan. Menurut sebagian ulama dari Maz}hab Maliki, "Darurat ialah mengkhawatirkan diri dari kematian berdasarkan keyakinan atau hanya sekedar dugaan.

2. Menurut Asy Suyuti, "Darurat adalah posisi seseorang pada sebuah batas dimana kalau ia tidak mengkonsumsi sesuatu yang dilarang maka ia akan binasa atau nyaris binasa.
3. Darurat adalah menjaga jiwa dari kehancuran atau posisi yang sangat darurat sekali, maka dalam keadaan seperti ini kemud}aratan itu membolehkan sesuatu yang dilarang.

Darurat itu sendiri mempunyai banyak definisi yang hampir sama pengertiannya. Di antaranya, adalah definisi yang dikemukakan oleh al-Jashash ketika berbicara mengenai *makhmas}ah* (kelaparan parah), dikatakannya : “Darurat itu adalah rasa takut akan ditimpa kerusakan atau kehancuran terhadap jiwa atau sebagian anggota tubuh bila tidak makan. Definisi serupa dikemukakan oleh al-Bazdawi yaitu: “Pengertian darurat dalam hubungannya dengan kelaparan parah, ialah jika seseorang tidak mau makan, maka dikhawatirkan ia akan kehilangan jiwa atau anggota badannya.

Al-Zarkasyi dan al-Suyut}i mendefinisikan darurat dalam rumusan sebagai berikut: “Darurat ialah sampainya seseorang pada batas di mana jika ia tidak mau memakan yang dilarang, maka ia akan binasa, atau mendekati binasa, seperti orang yang terpaksa makan dan memakan sesuatu yang dilarang di mana jika ia bertahan dalam

kelaparannya atau tanpa memakai sesuatu yang dimaksud ia akan mati atau hilang sebagian anggota badannya.

Dari berbagai pengertian di atas, dapat dinyatakan bahwa darurat adalah sebuah kalimat yang menunjukkan atas arti kebutuhan yang mendesak atau kesulitan yang melampaui batas yang apabila tidak dilaksanakan, akan berdampak buruk terhadap anggota tubuh atau bahkan nyawa. Tetapi yang tampak ke permukaan dari definisi-definisi tersebut adalah bahwa ia hanya ditujukan untuk menjelaskan darurat yang berkaitan dengan persoalan makanan saja.

Jadi definisi-definisi tersebut sempit dan tidak mencakup pengertian yang sempurna dari darurat, mengingat dia sebagai teori atau prinsip yang berkaitan dengan menghalalkan yang haram atau yang wajib. Untuk itu Wahbah Zuhaili mengusulkan definisi sebagai berikut: “ Darurat itu ialah datangnya kondisi bahaya atau kesulitan yang amat berat kepada diri manusia, yang membuat dia khawatir akan terjadi kerusakan (*z’ahar*) atau sesuatu yang menyakiti jiwa, anggota tubuh, kehormatan, akal, harta, dan yang bertalian dengannya. Ketika itu dialami oleh seorang diri manusia maka tidak dapat tidak harus mengerjakan yang diharamkan, atau meninggalkan yang diwajibkan, atau menunda waktu pelaksanaannya guna menghindari kemudharatan yang diperkirakan dapat menimpa dirinya selama tidak keluar dari syarat-syarat yang ditentukan oleh syara’.”

Keistimewaan definisi ini, ialah bahwa ia mencakup dan menjangkau segenap jenis kemudharatan, yaitu kemudharatan yang berkaitan dengan makanan yang mengenyangkan dan obat, memanfaatkan harta orang lain, memelihara prinsip keseimbangan yang menyangkut akad dalam berbagai transaksi, melakukan suatu perbuatan dibawah tekanan teror atau paksaan, mempertahankan jiwa atau harta dan sebagainya dan meninggalkan kewajiban-kewajiban syar'i yang di-*fard*ukan. Inilah sebenarnya pengertian yang lebih umum dari darurat.

Dipahami dari definisi tersebut, maka harus ada batasan-batasan (*Z}awabith*) bagi darurat ataupun syarat-syaratnya, sehingga hukumnya boleh dipegang dan boleh pula melanggar kaidah-kaidah yang umum dalam menetapkan yang wajib karena darurat itu. Karena itu jelaslah bahwa tidak semua orang mengklaim adanya darurat yang dapat diterima klaimnya atau dibenarkannya perbuatannya. Batasan-batasan yang diinginkan dapat membatasi pengertian darurat ini adalah sebagai berikut:¹

1. Darurat tersebut harus sudah ada bukan masih ditunggu, dengan kata lain kekhawatiran akan kebinasaan atau hilangnya jiwa atau harta itu betul-betul ada dalam kenyataan dan hal itu diketahui melalui dugaan kuat berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ada, atau jika seseorang merasa yakin akan adanya bahaya hakiki

¹ Wahbah Zuhaili, Konsep Darurat Dalam Hukum Islam, ...73

terhadap lima kebutuhan yang sangat mendasar yang dipelihara oleh agama dan syari'at, yaitu agama, jiwa, kehormatan, akal dan harta.

2. Orang yang terpaksa itu tidak punya pilihan lain kecuali melanggar perintah-perintah atau larangan-larangan syara', atau tidak ada cara lain yang dibenarkan untuk menghindari kemudharatan selain melanggar hukum.
3. Kemudharatan itu memang memaksa dimana ia memang betul-betul khawatir akan hilangnya jiwa atau anggota tubuh, seperti jika seorang dipaksa untuk memakan bangkai dengan ancaman yang mengkhawatirkan hilangnya nyawa atau sebagian anggota tubuhnya sedangkan di hadapannya ada yang halal dan baik
4. Jangan sampai orang terpaksa itu melanggar prinsip-prinsip syara' pokok yang telah disebutkan, berupa hak-hak orang lain, menciptakan keadilan, menunaikan amanah, menghindari kemudharatan serta memelihara prinsip keberagaman serta pokok-pokok akidah islam; umpamanya diharamkannya zina, pembunuhan, kufur dan merampas dalam kondisi bagaimanapun; karena ini adalah mafsadat yang dikarenakan oleh esensinya.
5. Bahwa orang yang terpaksa itu membatasi diri pada hal yang dibenarkan melakukan karena –darurat itu dalam pandangan jumhur fuqah{a pada batas yang paling rendah atau dalam kadar



semestinya- guna menghindari kemudaratannya, karena membolehkan yang haram itu adalah darurat.

6. Dalam keadaan berobat, hendaknya yang haram itu dipakai berdasarkan resep dokter yang adil dan dipercaya baik dalam masalah agama maupun ilmunya, dan jangan ada obat selain dari yang diharamkan atau cara lain yang dapat menggantikan yang haram sehingga syarat-syarat yang terdahulu itu terpenuhi, yaitu bahwa melakukan yang haram itu merupakan jalan satu-satunya baginya.
7. Harus berlalu satu hari satu malam bagi orang yang terpaksa dalam masalah makanan tanpa memperoleh makanan yang halal, dan didapatkannya tidak ada makanan kecuali yang haram. Penetapan batas waktu selama ini diambil dari Rasulullah yang terdahulu mengenai pembolehan makan bangkai yang pengertiannya bahwa apabila telah datang pagi dan sore dan seseorang tidak mendapatkan makanan untuk masa tersebut ataupun susu yang biasa diminum padanya.
8. Jika pemimpin -dalam keadaan darurat yang merata- dapat mengetahui dengan yakin akan adanya kezaliman, atau kemudaratannya yang nyata, atau kesempitan yang sangat atau adanya manfaat yang merata yang diperkirakan dapat membahayakan Negara apabila Negara tidak mengamalkan tuntutan prinsip darurat.

9. Hendaknya sasaran pembatalan transaksi yang karena darurat itu adalah menciptakan keadilan, atau tidak merusak prinsip keseimbangan di antara dua pihak yang bertransaksi.

B. Dalil-dalil tentang Disyari'atkannya Prinsip Darurat

Di Dalam al-Quran telah menjelaskan beberapa ayat mengenai darurat. Diantaranya, secara khusus, menegaskan dengan terang bahwa *makhs}amah* (kelaparan yang parah), yaitu satu ayat dari surah al-Ma'idah serta beberapa ayat lainnya. Dari beberapa ayat tersebut dipahami adanya pembolehan bagi segala yang diharamkan ketika dalam keadaan darurat makanan. Tapi walaupun begitu, ayat-ayat tersebut cukup menjelaskan mengenai esensi darurat. Ayat-ayat tersebut adalah sebagai berikut :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿١١٥﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu (memakan) bangkai, darah, daging babi dan apa yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah; tetapi Barangsiapa yang terpaksa memakannya dengan tidak Menganiaya dan tidak pula melampaui batas, Maka Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.(Q.S. An-Nahl : 115).²

² Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Surabaya: Pustaka Agung Harapan, 2006), 381.

Allah Maha Mengetahui bahwa keadaan keterpaksaan dapat mengantarkan kepada pelanggaran ketentuan ini, maka ayat ini menjelaskan: Tetapi barang siapa yang terpaksa, yakni berada dalam kondisi darurat, misalnya karena lapar yang tidak tertahankan lalu ia memakannya sedang ia tidak menginginkan-nya, yakni tanpa mencari-cari alasan untuk bisa memakannya dan tidak pula –jika ia terpaksa memakannya- melampaui batas yang diperbolehkan agama, maka Allah tidak akan menjatuhkan sanksi atasnya, karena Sesungguhnya Allah Maha pengampun mengampuni kesalahan hamba-Nya yang ia lakukan bukan karena kehendaknya dan mengampuni juga kesalahan yang disengajanya bila ia bertaubat³.

Kata *id}{t}urra* asalnya adalah *id}{t}arara* yang terambil dari kata *d}{ara>r* yang berarti mud}{arat. Kata *id}{t}urra* dipahami dalam arti kebutuhan yang sangat mendesak yang bila tidak dipenuhi mengakibatkan mudharat bagi yang bersangkutan, atau dengan kata lain keadaan bahaya, yakni keadaan yang diduga dapat mengakibatkan mud}{arat kematiannya.

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۖ وَالْمُنْخَنِقَةُ
وَالْمَوْفُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى
النُّصَبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ۚ ذَٰلِكُمْ فِسْقٌ ۗ الْيَوْمَ يَيسرُ الَّذِينَ كَفَرُوا ۚ مِنْ
دِينِكُمْ فَلَا تُخْشَوْهُمْ ۖ وَاحْشَوْنِ ۚ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتِمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي

³ M. Quraish shihab, *Tafsir Al-Mishbah*, (Jakarta:Lentera Hati,2002), 371.

وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ
غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya : diharamkan bagimu (memakan) bangkai, darah, daging babi, (daging hewan) yang disembelih atas nama selain Allah, yang tercekik, yang terpukul, yang jatuh, yang ditanduk, dan diterkam binatang buas, kecuali yang sempat kamu menyembelinya, dan (diharamkan bagimu) yang disembelih untuk berhala. dan (diharamkan juga) mengundi nasib dengan anak panah, (mengundi nasib dengan anak panah itu) adalah kefasikan. pada hari ini orang-orang kafir telah putus asa untuk (mengalahkan) agamamu, sebab itu janganlah kamu takut kepada mereka dan takutlah kepada-Ku. pada hari ini telah Kusempurnakan untuk kamu agamamu, dan telah Ku-cukupkan kepadamu nikmat-Ku, dan telah Ku-ridhai Islam itu Jadi agama bagimu. Maka barang siapa terpaksa karena kelaparan tanpa sengaja berbuat dosa, Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. (Q.S. Al-Ma'idah: 3)⁴

Di ujung ayat Allah berfirman : “Bukan karena sengaja hendak berbuat dosa” yaitu sengaja melanggar ketentuan Allah. Untuk menjauhi pelanggaran ini, maka memakan daging atau memakan makanan yang haram itu hanya sekedar untuk jangan mati saja, dan setelah kenyang terelakkan dari ancaman kematian, hendaklah lekas hentikan. Allah juga mengatakan : “Maka sesungguhnya Allah adalah maha Pengampun, lagi Penyayang.” Tegasnya dalam hal keadaan terpaksa itu, meskipun makanan itu telah diharamkan Allah, tetap diberi ampun karena terpaksa.⁵

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya...*, 142.

⁵ Hamka, *Tafsir Al-Azh'ar*, (Jakarta:Pustaka Panjimas,2004), 116

C. Asas Dasar Keadaan Bahaya

Di semua negara, keadaan darurat atau keadaan luar biasa selalu diatur tersendiri baik mengenai pokoknya dalam Undang-Undang Dasar maupun dalam ketentuan Undang-Undang yang tersendiri. Semua sistem hukum di seluruh negara menentukan tindakan-tindakan khusus apa saja yang dapat dilakukan untuk mengatasi keadaan darurat. Dalam pengaturan-pengaturan konstitusional dan legal itu selalu terdapat unsur-unsur yang bersifat mengurangi, membatasi, ataupun membekukan hak-hak asasi manusia tertentu. Namun, pengurangan, pembatasan, atau pembekuan hak-hak asasi semacam itu haruslah: (i) bersifat sementara waktu; (ii) dimaksud untuk tujuan mengatasi krisis; dan (iii) dengan maksud dikembalikannya keadaan normal sebagaimana biasanya guna mempertahankan hak-hak asasi manusia yang bersifat fundamental.

Prinsip-prinsip hukum internasional atau asas-asas yang berlaku dalam hubungan dengan pemberlakuan keadaan darurat adalah sebagai berikut :⁶

1. Asas Proklamasi

Maksud asas proklamasi ini adalah bahwa keadaan darurat dimaksud haruslah diumumkan atau diproklamasikan secara terbuka sehingga semua orang mengetahuinya

2. Asas Legalitas

⁶ Jimly Asshiddiqie, Hukum Tata Negara Darurat, (Jakarta:Rajawali Pers,2008),

Asas legalitas ini berkenaan dengan kesesuaian yang harus ada antara deklarasi keadaan darurat dan tindakan-tindakan darurat yang diambil di satu pihak, dan antara deklarasi keadaan darurat dan perundangan internal negara di lain pihak. Asas itu lebih lanjut berusaha untuk memastikan bahwa hukum dalam negeri sesuai dengan hukum internasional. Oleh karena itu, tindakan darurat yang dilakukan dalam suatu negara harus tetap berada dalam koridor atau kerangka hukum

3. Asas Komunikasi

Asas Komunikasi mengacu pada kewajiban untuk memberitahukan tindakan pemberlakuan keadaan darurat itu kepada segenap warga negara dan juga kepada negara-negara lain yang menjadi peserta perjanjian yang relevan dan negara sahabat lainnya.

4. Asas Kesementaraan

Asas kesementaraan mengacu pada sifat keistimewaan dari deklarasi keadaan darurat itu yang perlu dibatasi waktu pemberlakuannya untuk menghindarkan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan yang mengancam kebebasan dan jaminan-jaminan konstitusional hak asasi manusia

5. Asas Keistimewaan Ancaman

Asas ini mengacu kepada keyakinan bahwa krisis yang terjadi itu sendiri memang merupakan bahaya yang nyata dan

memang sedang terjadi, atau sekurang-kurangnya bahaya yang secara potensial sungguh-sungguh mengancam komunitas kehidupan bersama.

6. Asas Proporsionalitas

Asas ini mengacu pada perlunya diambil tindakan yang segera karena adanya kegentingan yang memaksa dan yang secara proporsional atau berimbang memang benar-benar memerlukan tindakan –tindakan yang diperlukan itu untuk menghadapi atau mengatasinya

7. Asas Intangibility

Asas ini menyangkut hak-hak asasi manusia yang bersifat khusus yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

8. Asas Pengawasan

Sifat legal atau keabsahan berlakunya keadaan darurat itu sedemikian rupa sehingga tindakan-tindakan pemberlakuannya melalui proklamasi, deklarasi, atau ratifikasi dan tindakan-tindakan yang diambil selama keadaan darurat yang berupa penangguhan, pengurangan, ataupun pembatasan hak-hak asasi manusia tertentu harus tetap berada dalam kerangka prinsip-prinsip demokrasi dan negara hukum. Dengan demikian, pemberlakuan keadaan darurat itu tetap harus tunduk pada kontrol. Oleh karena itu, selama keadaan darurat, lembaga

parlemen atau lembaga perwakilan rakyat sejauh mungkin tetap harus menjalankan fungsinya sebagai lembaga pengawas.

D. Kaidah – Kaidah Darurat dan Penerapannya

Kaidah yang dimaksud dalam pembahasan di sini adalah kaidah umum di mana sandaran dari kaidah-kaidah tersebut adalah ayat-ayat al-Quran dan hadith-hadith Nabi. Pada dasarnya kaidah ini mencakup banyak cabang dan masalah dari pokok-pokok bahasan fiqh (*abwab al-fiqhiyyah*) yang berbeda, seperti jual beli, hibah, sewa menyewa, dan *mud}arabah*.

Para ulama sendiri berbeda dalam merumuskan kaidah-kaidah *fiqhiyyah* ini, misalnya madhab Hanafi membuat rumusan sebanyak 17 kaidah, sedangkan madhab Syafi'iy hanya merumuskan 5 kaidah saja. Perlu untuk diperhatikan bahwa kaidah-kaidah *fiqhiyyah* ini hanyalah merupakan prinsip-prinsip yang di dalamnya terkandung seperangkat ketetapan-ketetapan hukum syara', dalam arti penerapan kaidah-kaidah ini bersifat *aglabiyah* (sebagian besar dapat diterapkan), tidak memiliki sifat menyeluruh (*universal*). Sehingga kaidah-kaidah syara' tersebut bukanlah undang-undang yang berlaku umum dan menyeluruh mencakup segenap peristiwa dan keadaan. Sebab di antara ciri khas kaidah tersebut adalah bersifat umum semata, menyeluruh berlaku untuk setiap pribadi dan peristiwa hukum

yang memenuhi syarat dan sifat yang wajib ada dalam menerapkan kaidah hukum.

Di antara faktor yang membuat kaidah-kaidah fiqh bersifat *aglabiyah* adalah karena adanya keadaan darurat. Para ulama telah menetapkan bahwa kaidah-kaidah fiqh dikecualikan pada masalah-masalah yang mengandung darurat, mengingat adanya arti yang penting dan khusus yang dimilikinya. Kaitannya dengan kaidah darurat ini, Ibn an-Nujaim menetapkannya menjadi 6 cabang kaidah, sedangkan al-Zuhaili menganggap bahwa kaidah darurat yang dianggap penting ada 8, yaitu:⁷

1. Kesulitan itu menarik kemudahan (أَلْمُشَقَّةُ تُجْلِبُ التَّيْسِرَ)

Kaidah ini memberi penjelasan bahwa kesulitan itu menjadi sebab bagi kemudahan, dan mengharuskan adanya toleransi di waktu kesempitan. Berdasarkan ini, maka yang dimaksud kesulitan (*masyaqqah*) disini adalah kesulitan yang menghendaki adanya keringanan dan di luar dari kebiasaan.⁸ Dasar kaidah ini adalah firman Allah :

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

⁷ “Kaidah Fikih Tentang Kondisi Darurat” dalam <http://www.referensimakalah.com/2012/06/kaidah-fikih-tentang-kondisi-darurat.html> diakses pada tanggal 5 mei 2014 jam 15.00

⁸ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh: Sejarah Dan Kaidah Asasi*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2002), 139

Artinya: Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. (QS. Al- Baqarah : 185).⁹

Adapun Sebab-sebab keringanan di dalam ibadah dan lain-lain adalah: a) Bepergian, dalam bepergian boleh meng-qoshor dan menjama' shalat, boleh tidak berpuasa. b) Sakit, dalam keadaan sakit orang boleh sembahyang dengan keadaan duduk atau berbaring, tayamum sebagai ganti berwudlu, tidak berpuasa dan sebagainya. c) Terpaksa, dalam keadaan terpaksa orang boleh memakan makanan yang haram, bahkan boleh mengucapkan kata-kata kekafiran atau berbuat perbuatan yang mengkafirkan¹⁰

Maksud dari kaidah ini adalah bahwa hukum-hukum yang menimbulkan kesulitan dalam mengamalkannya bagi diri seorang mukalaf atau hartanya, maka syariat meringankan hukum itu sesuai kemampuannya tanpa kesulitan atau dosa.

2. apabila timbul kesukaran maka hukumnya menjadi lapang

(إِذَا ضَاقَ الْأَمْرُ اتَّسَعَ)

Pengertian kaidah tersebut adalah bahwa terjadi masyaqqah, sedangkan orang yang merasa sempit karena adanya ketetapan hukum syara' dalam keadaan biasa, maka mereka dibenarkan mengambil rukhsah tak terikat dengan kaidah-kaidah umum yang

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 35.

¹⁰ Ibid.

bersifat menyeluruh. Mereka diberi keringanan dalam mengambil yang paling mudah dan gampang selama kesempitan dan kesulitan masih ada. Sesuai dengan firman Allah SWT:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ

Artinya : Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. (QS. Al- Baqarah : 185).¹¹

Diantara bentuk penerapannya adalah : a) Orang yang berhutang yang sulit kehidupannya ditunda waktu penagihan hutang darinya sampai ia berkelapangan ataupun dibebaskan dari hutang. b) Diterima kesaksian wanita dan anak kecil menyangkut peristiwa di kamar-kamar mandi atau setiap tempat yang tidak dihadiri oleh laki-laki pada biasanya, guna memelihara hilangnya hak¹²

3. darurat itu menghilangkan larangan (الضَّرُورَةُ تُبَيِّحُ الْمَحْظَرَاتُ) Di

kalangan ulama ushul, yang dimaksud dengan keadaan darurat yang membolehkan seseorang melakukan hal-hal yang dilarang adalah keadaan yang memenuhi syarat sebagai berikut: a) Kondisi itu mengancam Jiwa dan atau anggota badan. b) Keadaan Darurat hanya

¹¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 35.

¹² Ibid,...242

dilakukan Sekedarnya dan dalam arti tidak melampaui batas. c) Tidak ada jalan lain yang halal kecuali dengan melakukan yang dilarang.¹³

Jadi dari kaidah ini dapat disimpulkan, bahwa dalam keadaan (sangat) terpaksa, maka orang diizinkan melakukan perbuatan yang dalam keadaan biasa terlarang, karena apabila tidak demikian, mungkin akan menimbulkan suatu kemudlorotan pada dirinya¹⁴. Artinya keadaan-keadaan darurat atau kebutuhan yang sangat mendesak itu membuat seseorang boleh mengerjakan yang terlarang dalam syara'.

4. Darurat itu dinilai berdasarkan kadarnya (الضَّرُورَاتُ تُقَدَّرُ بِقَدْرِهَا)

Pengertian kaidah ini adalah setiap hal yang dibolehkan karena darurat itu, baik itu berwujud pelaksanaan perbuatan dan meninggalkan perbuatan, maka semua itu dibolehkan dalam batas untuk menghindari kemudharatan dan hal yang menyakitkan saja, tidak lebih dari itu.

5. sesuatu yang dibolehkan karena uzur akan menjadi batal setelah hilang masa darurat (مَا جَاَزَ الْعُذْرُ يُبْطَلُ بِزَوَالِهِ)

Kaidah ini dipraktekkan ketika menghadapi darurat, dan sesuatu yang dilakukan setelah masa darurat.

6. Keadaan terpaksa tidak dapat membatalkan hak orang lain

¹³ H.A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2007), 72

¹⁴ Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*...,37.

(الْإِضْطِرَارُ لَا يُبْطِلُ حَقَّ الْغَيْرِ)

Sekalipun keadaan terpaksa itu merupakan salah satu sebab dibolehkannya melakukan perbuatan yang dilarang, seperti dibolehkannya memakan bangkai, darah, meminum khamar, tetapi tidak menggugurkan hak orang lain secara materi.

7. kemudahan itu tidak hilang karena kesukaran

(الْمَيْسَرُ لَا يَقْطَعُ بِالْمَعْسُورِ)

Maksudnya ialah bahwa sesuatu yang diperintahkan, tetapi tidak dapat dikerjakan secara sempurna sesuai dengan perintah kecuali sebagiannya saja, maka kewajiban itu jatuh pada sebagian yang dapat dilakukan itu, dan tidak dapat ditinggalkan karena ditinggalkannya yang sulit.

8. Kebutuhan umum atau khusus menduduki posisi darurat

(الْحَاجَةُ الْعَامَّةُ وَالْخَاصَّةُ تُنْزِلُ مَنْزِلَةَ الصَّرُورَاتِ)

Kebutuhan vital yang bersifat umum ataupun khusus, mempunyai pengaruh dalam perubahan ketetapan hukum, sebagaimana halnya darurat. Meskipun demikian darurat lebih kuat daripada kebutuhan dalam menyebabkan perubahan hukum asal, karena darurat merupakan

suatu keadaan yang jika dilawan akan berakibat bahaya dan kemudharatan bagi keselamatan jiwa dan yang lainnya.

E. Darurat Negara Dalam Islam

Dalam kajian ketatanegaraan Islam, status negara dalam keadaan darurat termasuk dalam ruang lingkup kajian siyasah Harbiyah. Harbiyah bermakna perang, secara kamus, harbiyah adalah perang, keadaan darurat atau genting. Sedangkan pengertian siyasah harbiyah adalah wewenang atau kekuasaan serta peraturan pemerintah dalam keadaan perang atau darurat. Siyasah Harbiyah sendiri itu adalah wewenang utama pemerintah atau kepala Negara dalam mengatur dan mengurus hal-hal atau masalah yang berkaitan dengan perang, kaidah perang, mobilisasi umum, hak dan jaminan keamanan perang, perlakuan keamanan perang, harta rampasan perang dan masalah perdamaian.¹⁵

Pada dasarnya dalam hal kriteria untuk membedakan antara sistem-sistem pemerintahan yang ada di dunia ini terletak pada prinsip kedaulatan hukum dan keadilannya. Apabila menerapkan kriteria sebuah sistem pemerintahan berdasarkan pemerintahan Islam, maka dapat dikatakan bahwa kriteria sistem itu berdasarkan syariat Islam yaitu pemerintahan yang berlandaskan kepada undang-undang yang

¹⁵ Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 41-42.

diekspresikan kepada *mabda al-syar'iyyah al-Islamiyah* (Legalitas Islam) atau kedaulatan syariat.¹⁶ Yang dimaksud dengan mengakui suatu pemerintahan yang Islami atau mengatakannya berafiliasi kepada Islam bukanlah berarti pemerintahan itu memperoleh kesucian yang memeliharanya dari kritikan orang atau diberi sertifikat bersih dari melakukan pelanggaran terhadap syariat, namun suatu pemerintahan yang islami itu haruslah berkomitmen terhadap penerapan syariat.

Apabila dapat dikatakan bahwa kehendak rakyat, para ulama ataupun cendikiawan yang menginginkan sebuah pemerintahan yang harus konsisten dalam menjalankan pemerintahan dan kemudian penguasa tidak sesuai dengan kehendak hukum bersama itu, dan dikarenakan sebagian pemerintahan memaksakan kekuasaannya dengan kekuatan dan kekerasan dan umumnya tidak menghormati kehendak rakyat, dan juga para fuqaha maka kenyataannya hal yang dapat mengobati keadaan seperti ini adalah pemberontakan atau keluar dari kekuasaan penguasa. Berkaitan dengan adanya keadaan darurat Negara dengan pemberontakan, Abdul Qadir Audah menjelaskan bahwa pemberontakan merupakan bagian dari jarimah politik (tindak pidana politik).¹⁷

¹⁶ Taufiq M. Asy-Syawi, *Fiqh al-Syura wa al-Istisyyarat*, Djamaluddin, Z.S, Syura Bukan Demokrasi (Jakarta: Gema Insani Press, 1992), 583

¹⁷ Ahmad Djazuli, *Fikih Jinayah :Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1997), 105.

Dalam konteks keterwakilan (*syura*), prinsip darurat (*darura*) dapat dijelaskan sebagai prinsip yang didasarkan kepada standar batas negatifnya. Artinya darurat yang membuka peluang pergeseran hukum boleh (*ibahah*) itu adalah yang tidak melampaui batas-batas *emergency*-Nya. Ukuran yang dapat distandarisasi untuk melihat baik tidaknya darurat itu difungsikan, adalah melalui standar lembaga syura atau parlemen. Dengan demikian, lembaga syura dapat menentukan lini demarkatif suatu regulasi dapat disebut memenuhi kriteria darurat atau tidak.

Prinsip “darurat”, sebagai teori umum yang memiliki daya jangkau yang luas, merupakan dasar bagi fleksibilitas ragam hukum syara’, baik yang berhubungan dengan sistem keyakinan (akidah), sistem ritus (ibadah), pemerintah maupun muamalah. Dalam konteks pembahasan ini, Negara berada dalam suatu keadaan darurat apabila memenuhi beberapa kriteria sebagaimana yang disebutkan di dalam Pasal 1 Perpu No. 23 Tahun 1959. Yaitu : Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang menyatakan seluruh atau sebagian dari wilayah Negara Republik Indonesia dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan darurat sipil atau keadaan darurat militer atau keadaan perang, apabila: a) Keamanan atau ketertiban hukum di seluruh wilayah atau di sebagian wilayah Negara Republik Indonesia terancam oleh pemberontakan, kerusuhan-kerusuhan atau akibat bencana alam sehingga dikhawatirkan tidak dapat diatasi oleh alat-alat



perlengkapan secara biasa. b) Timbul perang atau bahaya perang atau dikhawatirkan perkosaan wilayah Negara Republik Indonesia dengan cara apa pun juga. c) Hidup negara berada dalam keadaan bahaya atau dari keadaan-keadaan khusus ternyata ada atau dikhawatirkan ada gejala-gejala yang dapat membahayakan.